



PUTUSAN

Nomor 1248/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. Petrus Fadjar Bhakti Rampisela, Msc., S.H.
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / Tanggal 19 Mei 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Borong Indah 10 No. 1 Kassi Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar (Jl. Sunter Mas Timur D Blok T. S/7 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara).
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Drs. Petrus Fadjar Bhakti Rampisela, Msc., S.H. tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1248/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1248/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DR. PETRUS FADJAR BHAKTI RAMPISELA, Msc., terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan pengerusakan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada DR. PETRUS FADJAR BHAKTI RAMPISELA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Msc., dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan berang ukti berupa :
 - 1 2 (dua) buah papan bicara bertuliskan “ tanah ini milik ny.w.l.liem dan robert soetanto dilarang masuk tanpa ijin dari kuasa hukum DR.petrus FR.M.SC.SH.
 - 1 (satu) lembar kertas laminating bertuliskan “Contact Persson : Ibu Eny 082395898887”
 - 1 (satu) buah pintu pagar besi beserta 2 (dua) buah gembok
 - 1 (satu) buah gembok beserta tali sleng
 - Pagar kawat duri beserta tiangnya
 - 2 (dua) buah gembok yang terpotong
 - 2 (dua) lembar daun pintu besi beserta 2 (dua) buah kuncinya.
 - Berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor:2064/ Pen.Pid / 2018 / PN Mks, tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /320/ XII / RES.1.10. / 2017 / Ditreskrim tanggal 21 Desember 2018 telah melakukan penyitaan barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) buah gembok yang digembokan di pintu besi Rukan/Ruko
 - 1 (satu) buah potong kawat las
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa bebas murni dari tuntutan hukum (Vrijspraak);
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukannya seperti sediakala, atau jika yang maha mulia Majelis Hakim berpendapat lain;
4. Menyatakan surat tuntutan dengan nomor Reg.Perk.No. 112/MKS/ Eku.2/07/2020 tidak dapat diterima;
5. Membebani kepada negara semua biaya yang timbul dalam perkara pidana ini dan mengembalikan seluruh barang bukti pada keadaan sebelum pelaporan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik dari Jaksa Penuntut Umum ini;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum atau bebas murni, seperti yang tertulis dalam surat pembelaan;
3. Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara dan mengembalikan seluruh hak Terdakwa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DRS. PETRUS FADJAR BHAkti RAMPISELA, Msc., SH pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 s/d Tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Kantor/ Rumah Yayasan Sejahtra Selatan Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan lanjut dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa memasang Plang (papan bicara) ukuran 3 (tiga) meter dan Lebar 1 ½ Meter kemudian terdakwa kembali memasang plang (papan bicara) dengan panjang 80 Cm dan lebar 50 (lima puluh) Cm selanjutnya pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menyuruh 4 (empat) orang tukang untuk memotong pintu pagar besi dan seng Rumah/Kantor Yayasan Sejahtra Selatan milik Herry Tjarlex (selaku ketua Yayasan) yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Gurinda lalu memberi tanda pada pintu seng dan besi yang akan dipotong oleh tukang dengan menggunakan mesin Gurinda kemudian mengatakan "*potong itu sesuai yang saya kasih*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda” selanjutnya atas perintah terdakwa 4 (empat) orang tukang langsung memotong pintu pagar besi dengan cara 3 (tiga) orang menghadap ke pintu pagar besi lalu 1 (satu) orang tukang memegang mesin Gurinda lalu memotong pintu besi dan seng hingga terpotong yang telah diberi tanda kemudian 2 (dua) orang membuka paksa seng penutup pintu pagar besi selanjutnya 3 (tiga) orang memegang pintu pagar lalu 1 (satu) orang tukang memasang tiang besi baru lalu pintu pagar yang dipotong dan dibuat pintu kecil pada pagar pintu yang telah dipotong dengan menggunakan mesin las dan setelah selesai terdakwa kemudian mengunci pintu pagar rumah/kantor milik yayasan Selatan Sejahtra dengan menggunakan gembok .

- Selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 05 September 2018, sekitar pukul 15.30 wita 3 (tiga) orang tukang datang kepekarangan rumah/Kantor Yayasan Selatn Selatan Sejahtra milik Harry Tjarlex (Ketua Yayasan) diJl. Sultan Hasanuddin No.13dengan membawa 1 (satu) sak semen dan 1 (satu) ikat besi siku dengan panjang ± 2 (dua) Meter lalu ke 3 (tiga) tukangmemikul semen dan besi siku tersebut masuk kedalam pekarangan dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah/kantor Yayasan Selatan Sejahtra kemudian terdakwa menggali beberapa lubang dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang ± 1 (satu) meter sebagi tanda tempat pemasangan tiang besi, kemudian terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang tukang dengan mengatakan “*pasang disini pagarnya’ kasih lurus dengan patok*” lalu atas perintah terdakwa 3 (tiga) orang tukang menggali beberapa lubang dihalaman rumah/kantor Yayasan Selatan Sejahtra sesuai yang diberi tanda oleh terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) buah linggis dengan cara 1 (satu) orang tukang menggali lubang kemudian 2 (dua) orang tukang mengeluarkan tanah galian dari lubang secara bergantian kemudian 3 (tiga) orang tukang bersama – sama memasang beberapa tiang besi siku lalu dicor kemudian membentangkan kawat duri pada tiang .
- selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita dengan menggunakan gunting besar terdakwa memotong 2 (dua) gembok pintu/ruko Yayasan Selatan Sejahtra lalu membuka paksa 2 (dua) kunci lainnya dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa membuka dan mencungkil pintu lalu mengambil 1 (satu) buah betel dengan panjang ± 20 (dua) puluh Cm yang digunakan untuk mencungkil pintu lainnya hingga pintu berisi plat terbuka dengan paksa .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pintu pagar besi dan 1 (satu) buah gembok pintu rumah/kantor milik yayasan Selatan Sejahtra mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi sehingga korban selaku Ketua Yayasan Sejahtra Selatan mengalami kerugian sebesar 16.140.000,-



(enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DRS. PETRUS FADJAR BHAKTI RAMPISELA, Msc., sh pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan pertama, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan lanjut, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa memasang Plang (papan bicara) ukuran 3 (tiga) meter dan Lebar 1 ½ Meter kemudian terdakwa kembali memasang plang (papan bicara) dengan panjang 80 Cm dan lebar 50 (lima puluh) Cm awalnya pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menyuruh 4 (empat) orang tukang untuk memotong pintu pagar besi dan seng Rumah/Kantor Yayasan Selatan Sejahtra milik Herry Tjarlex (selaku ketua Yayasan) yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Gurinda lalu memberi tanda pada pintu seng dan besi yang akan dipotong dengan menggunakan mesin Gurinda kemudian mengatakan "*potong itu sesuai yang saya kasih tanda*" selanjutnya atas perintah terdakwa 4 (empat) orang tukang langsung memotong pintu pagar besi dengan cara 3 (tiga) orang menghadap ke pintu pagar besi lalu 1 (satu) orang tukang memegang mesin Gurinda lalu memotong pintu besi dan seng hingga terpotong yang telah diberi tanda kemudian 2 (dua) orang membuka paksa seng penutup pintu pagar besi selanjutnya 3 (tiga) orang memegang pintu pagar lalu 1 (satu) orang tukang memasang tiang besi baru lalu pintu pagar yang dipotong dan dibuat pintu kecil pada pagar pintu yang telah dipotong dengan menggunakan mesin las dan setelah selesai terdakwa kemudian mengunci pintu pagar rumah/kantor milik yayasan Selatan Sejahtra dengan menggunakan gembok .
- Selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 05 September 2018, sekitar pukul 15.30 wita 3 (tiga) orang tukang datang kepekarangan rumah/Kantor Yayasan Selatn Selatan Sejahtra milik Harry Tjarlex (Ketua Yayasan) di Jl. Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin No.13 dengan membawa 1 (satu) sak semen dan 1 (satu) ikat besi siku dengan panjang \pm 2 (dua) meter lalu ke 3 (tiga) tukang memikul semen dan besi siku tersebut masuk kedalam pekarangan dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah/kantor Yayasan Selatan Sejahtra kemudian terdakwa menggali beberapa lubang dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang \pm 1 (satu) meter sebagi tanda tempat pemasangan tiang besi, kemudian terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang tukang dengan mengatakan "*pasang disini pagarnya' kasih lurus dengan patok*" lalu atas perintah terdakwa 3 (tiga) orang tukang menggali beberapa lubang di halaman rumah/kantor Yayasan Selatan Sejahtra sesuai yang diberi tanda oleh terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) buah linggis dengan cara 1 (satu) orang tukang menggali lubang kemudian 2 (dua) orang tukang mengeluarkan tanah galian dari lubang secara bergantian kemudian 3 (tiga) orang tukang bersama – sama memasang beberapa tiang besi siku lalu dicor kemudian membentangkan kawat duri pada tiang .

- selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita dengan menggunakan gunting besar terdakwa memotong 2 (dua) gembok pintu/ruko Yayasan Selatan Sejahtra lalu membuka paksa 2 (dua) kunci lainnya dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa membuka dan mencungkil pintu lalu mengambil 1 (satu) buah betel dengan panjang \pm 20 (dua) puluh Cm yang digunakan untuk mencungkil pintu lainnya hingga pintu berisi plat terbuka dengan paksa .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pintu pagar besi dan 1 (satu) buah gembok pintu rumah/kantor milik yayasan Selatan Sejahtra mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi sehingga korban selaku Ketua Yayasan Sejahtra Selatan mengalami kerugian sebesar 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERRY TJARLEX**

- Bahwa perkara tindak pidana pengerusakan menghancurkan, atau penyerobotan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 s/d Tanggal 13 September 2018 bertempat di Kantor/rumah Yayasan Sejahtra Selatan Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kej. Ujung Padan Kota Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirusak adalah pintu pagar besi, gembok, pintu pagar, gembok pintu serta kunci rukan (rumah/kantor), sedangkan yang diserobot adalah lokasi tanah milik Yayasan Selatan Sejahtra dimana saya sebagai pimpinan pada yayasan tersebut.
- Bahwa dari informasi yang saya dengar bilaorang yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pengrusakan adalah Dr.PETRUS FR.Msc., SH, Ny.ENY dan ada beberapa orang lagi yang saya tidak kenal .
- Bahwa saya kenalDr. PETRUS FR, Msc., SH pada saat ketemu dilokasi tanah yang menjadi obyek permasalahan yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dan ENY pada saat datang kerumah saya untuk membicarakan perdamaian mengenai obyek tanah permasalahan yang terletak di Jl.Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec.Ujung Pandang Kota Makassar, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya terjadi sekitar bulan Juni 2018, lalu pada tanggal 28 Agustus 2018 tali selang gembok di potong , pintu pagar besi dipotong lalu buat pintu kecil kemudian dipasang pintu pagar tersebut dan dipasang papan bicara serta papan bicara milik Yayasan Selatan Sejahtra dibuka, lalu berselang 1 (satu) minggu kemudian atau pada awal bulan September 2018 di dalam halaman terpasang pagar kawat duri tiang besi dan pada tanggal 13 September 2018 terjadilagi pengerusakan 2 (dua) buah gembok pada pintu rukun dan pintu rukun, yang semuanya terjadi di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kota Makassar .
- Bahwa saya tidak melihat langsung orang yang melakukan pengerusakan,namun terdapat ada pada papan bicara yang terpasang di lokasi tanah Yayasan Selatan Sejahtra tertulis “ *tanah ini milik NY. W.L Liem dan Robert Soetantodilarang masuk tanpa ijin dari kuasa hukum DR. Petrus FR, M.sc., MH* dan juga terdapat pada pintu pagar selebaran kertas dengan tulisan “ *Contact Person :Ibu ENY 0823-9589-8887.*
- Bahwa saya mengenal terdakwa pada saat ketemu dilokasi tanah yang menjadi objek permasalahan yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dan juga saya kenal dengan Eny pada saat datang kerumah saya untuk membicarakan perdamaian mengenai objek tanah permasalahan tersebut.
- Bahwa terhadap Ny.WILIEM saya kenal dengan nama Wenda, dan kesemuanya tidak ada hubungan keluarga dengan saya dan Robert Tanto saya tidakkenal .
- Bahwa *pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.13 Makassar demikian juga halnya terhadap barang yang dirusak terdakwa tersebut adalah milik Yayasan Selatan Sejahtra dan saya selaku Ketua/pimpinannya atau penanggung jawabnya .

- Bahwa salah satu pendiri Yayasan Selatan Sejahtra adalah saya sendiri sebagaimana Akta Pendirian Yayasan No. 2 Tanggal 04 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Sri Kartini Widjaja, SH .
- Bahwa bukti milik Yayasan Selatan Sejahtra adalah :
 - a. SHGB No. 20045 / Kel. Baru, Tanggal 19 Juni 201, Surat Ukur No.01220/2013 tanggal 12 Juni 2012 luas 509 M atas nama Yayasan Selatan Sejahtra .
 - b. Izin mendirikan bangunan No. 503/6163/IMB-b/04/BPTMP, Tanggal 16 Februari 2016
- Bahwa Yayasan Sejahtra Selatan memperoleh Objek tanah tersebut dari Bahtiar Winarso berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.67/2014, yang dibuat oleh PPAT Srihartini Widjaja, S.
- Bahwa saya mengetahui kejadian pengrusakan yakni awalnya tukang saya bernama DG.Tarang memnyampaikan kepada saya mengtakan "*ada papan bicara terpasang di lokasi tanah*, lalu saya bersama DG. Tarang langsung pergi melihatnya dan saya melihat 1 (satu) buah papan bicara terpasang di pagar tersebut dengan tiangnya terbuat dari pipa besi 3 (tiga) inci dan platnya terbuat dari Almunium dengan dasar cat warna putih dengan tulisan warna merah dan hitam dengan tulisan "*tanah ini milik Ny. W.L.Liem dan Robert Soetanto dilarang masuk tanpa ijin dari kuasa hukum DR.Petrus FR, M,SC,. MH* namun saat ini saya membiarkannya dilakukan proses hukum yang sedang berlanjut.
- Bahwa berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian DG.Tarang menyampaikan lagi kesaya mengatakan "*saya tidak bisa masuk karena pintu dipasang gembok baru dan lagi papan bicara dipasang* " sehingga saya bersama DG Tarang kelokasi tersebut dan melihat pada pagar besi panel terpasang 1 (satu) buah papan bicara yang ukurannya agak kecil bertuliskan saya dengan papan bicara yang sebelumnya sudah terpasang dan pintu pagar juga terpasang 1 (satu) buah kertas di laminating dengan tulisan "*Contact Person : ibu Any 08239589-8887*, sedangkan papan bicara yang pasang dipagar bertuliskan "*tanah ini telah di Eksekusi oleh pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Mei 2013*" hilang dan juga benar terpasang 1 (satu) buah Gembok pada pintu pagar selain dari gembok saya, tetapi saya juga masih membiarkannya, lalu saya menyuruh DG. Tarang agar membuka pintu pagar sebelah kanan agar bisa masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelokasi tanah tersebut dan kemudian saya menguncinya .

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Babins atas nama SALEHUDDIN menelepon saya mengatakan “*apakah bos suruh orang bongkar pagarta*” lalu saya menjawab *tidak*” kemudian Salehuddin menelepon saya dengan mengatakan “*kemarin itu pagarta dibongkar oleh 5 (lima) orang*”maka saat itu saya langsung ke lokasi tersebut dan saya bertemu dengan Salehuddin, dan saat itu saya melihat pintu pagar tersebut telah dipotong dan terpasang 1 (satu) buah tiang besi ditengah pintu pagar dan juga pintu pagar tersebut dibuat lagi pintu kecil pada pintu pagar tersebut dan terpasang 2 (dua) buah gembok baru, sedangkan saya tali selangnya diputus, dan berselang 1 (satu) minggu kemudian atau pada awal bulan September 2018 saya disampaikan lagi oleh DG. Tarang mengatakan “ *pada halaman terpasang pagar kawat berduri*” lalu saya bersama DG. Tarang pergi ke lokasi untuk melihatnya dan benar saya melihat ada terpasang pagar kawat duri dalam Rumah/kantor selanjutnya berselang 2 (dua) minggu kemudian atau pada pertengahan September 2018 DG. Tarang menyampaikan lagi kepada saya mengatakan “*2 (dua) gembok Rumah/kantor sudah dipotong dan pintu Rukan kuncinya rusak dan peot*” sehingga saya kelokasi tersebut lagi dan benar peristiwa tersebut terjadi lagi .
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara orang – orang tersebut merusak pintu pagar besi, gembok pintu pagar, gembok pintu Rukan gembok pintu serta kunci Rukan, milik yayasan sedangkan cara menyerobot gembok pintu rukan dan pintu serta kunci Rukan, sedangkan cara menyerobot lokasi tanah milik Yayasan Selatan Sejahtra adalah dengan memasang 2 (dua) buah papan bicara yang masing-masing bertuliskan “ *tanah ini milik Ny. W.L.Liem dan Robert Soetanto dilarang masuk tanpa ijin dari kuasa hukum DR.Petrus FR, M,SC,. MH, dan 1 (lembar) kertas dilaminating dicentolkan dipintu pagar bertuliskan Contact Person : ibu Any 08239589-8887*” dan memasang pagar kawat duri dihalaman Rukan .
- Bahwa kerusakan pada pintu pagar besi milik yayasan adalah :
 - Pintu pagar besi tersebut dipotong-potong kemudian dibuat pintu kecil pada pagar tersebut dan dipasang 1 (satu) buah tiang besi untuk penyangga pintu kecil tersebut, tali selang gembok, 2 (dua) buah kunci daun pintu Rukan juga rusak dan 2 (dua) lembar daun pintu Rukan peot dan Rusak .
- Bahwa pemilik pintu pagar besi, gembok dan pintu Rukan yang telah dirusak tersebut adalah Yayasan Selatan Sejahtra .
- Bahwa adapun sebabnya sehingga pintu pagar besi, gembok dan pintu



Rukan milik Yayasan Selatan Sejahtra dirusak karena orang yang merusak ataupun yang menyuruh merusak mengakui lokasi tanah tersebut adalah miliknya .

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak Yayasan Sejahtra Selatan dimana saya sebagai ketua Yayasan atau yang bertanggung jawab mengalami kerugian materi sebesar Rp. 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar pintu Rukan seharga Rp.12.140.000,- (dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah kunci pintu Rukan seharga 1.000.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - pintu biasa beserta 3 (tiga) buah gembok senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Bahwa bila pihak Yayasan Selatan Sejahtra tidak pernah berperkara perdata dengan Ny. W.L. Liem dan Robet Soetanto atas objek tanah tersebut, namun sebelumnya Yayasan Selatan Sejahtra menguasai lokasi tanah tersebut pernah terjadi beberapa kali perkara perdata dan telah ada putusannya yakni :
 - Putusan No.590 K/Pdt/2006, tanggal Agustus 2008, Bahtiar Winarso pemohon Kasasi dulu penggugat Inventasi/terbanding melawan ;
 - UNM (IKIP UP)
 - Kopertis wilayah IX
 - Negara RI Cq. Dep Kehakiman dan HAM RI Cq. BalaiHarta peninggalan Makassar yang amarnya “ *mengambilkan pemohon Kasasi Bachtiar Winarso* “.
 - Surat dari Ketua Pengadilan Makassar No.W22-UI/1462/HPDT/V/2012 Tanggal 10 Mei 2013 perihal bantuan pengamanan eksekusi berdasarkan Penetapan tanggal 18 April 2013 No.59 EKS /2012/PN.Mks. Jo No.189/Pdt/2011.PN.Mks antara Bachtiar Winarso melawan Magdakena De Munnik, Dkk yang pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 .
 - Putusan No.93 /Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 13 November 2014 antara Wenda Limowati Liem selaku penggugat melawan Bachtiar Winarso selaku tergugat yang amarnya menyatakan “ gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
 - Putusan No.3171 K/Pdt/2015, Tanggal 25 Februari 2016 antara



Wenda Limoty Liem selaku pemohon kasasi dahulu penggugat/ pembeding melawan Bhachtiar Winarso selaku pemohon kasasi dahulu tergugat terbanding yang amarnya menolak pemohon kasasi dari permohonan kasasi Wenda LL.

- Putusan No.166/Pdt.BTH/2016/PN.Mks tanggal 24 Agustus 2017 antara Bachtiar W selaku pelawan melawan Wenda L.L selaku terlawan pengeksekusi yang salah satu amarnya menyatakan menurut hukum pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kota Mkaassar, sesuai SHGB No. 20043/Kel. Surat Ukur No.01203/2010An. Bachtiar Winarso (ic.pelawan) namun perkara ini dalam tahap banding di pengadilan tinggi Makassar .
- Bahwa bila kejadian pengerusakanpintu pagar besi, tali selang gembok pagar di jalan tersebut berapa ditempat umum sebab letaknya tepat berada ditempat dipinggir Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec Ujung Pandang kota Makassar dan dapat dilihat oleh orang yang melintas di jalan tersebut .
- Bahwa semua barang berupa pagar besi yang dipotong-potong, gembok yang rusak, daun pintu yang sudah rusak serta dan pintu pagar besi yang sudah dipotong-potong sudah tidak dapat digunakan lagi .
- Bahwa dengan adanya pengerusakan tersebut pihak yayasan Selatan Sejahtra dimana saya selaku ketuaYayasan atau penanggung jawab tersebut mengalamikerugian sebesar Rp.16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) .
- Bahwa Terhadap keterangan saksi dipersidangan tidak dibenarkan oleh terdakwa .
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan di depan persidangan dan semua BAP yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di tigkat penyidikan POLRI .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan;

2. Saksi **ANSAR HASAN DG. TARANG**

- Bahwa perkara tindak pidana pengerusakan dengan cara menghancurkan, merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 s/d Tanggal 13 september 2018 bertempat di Kantor/rumah Yayasan Sejahtra Selatan Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kej. Ujung Padan Kota Makassar.
- Bahwa saya mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari korban HERRY TJARLEX mengenai pengerusakan pintu pagar besi milik Yayasan Selatan Sejahtra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana korban Herry T selaku Ketua Yayasan atau penanggung jawab atas yayasan tersebut dan adanya pemasangan pagar kawat duri dan papan bicara bertuliskan "*Ny.Wi.Liem Dan Robert Soetanto Dari Kuasa Hukumnya Dr.Petrus Fr.Msc.Sh*" diatas tanah milik HERRY TJARLEX .

- Bahwa saya kenal HERRY TJARLEX karena bos saya dimana saya bekerja sebagai tukang batu di bangunannya di Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar atau tempat terjadinya pengrusakan pintu pagar besi miliknya dan pemasangan pagar kawat duri serta papan bicara tersebut,namun saya tidak kenal dengan Ny.Wi.Liem, Robert Soetanto,Dr.Petrus FR.Msc.SH dan Lucia Eny Tumanan, kesemuanya tidak ada hubungan keluarga dengan saya.
- Bahwa dilokasi bangunan tersebut saya ditugaskan oleh korban Herry Tjarlex memegang kunci pagar Yayasan Selatan Sejahtra sehingga saya setiap hari datang membuka pintu pagar tersebut sebab ada pekerja plapon yang sementara kerja di bangunan tersebut, selanjutnya sekitar bulan Juli 2018, setelah saya pulang kerja tiba-tiba saya melihat ada papan bicara bertuliskan "*Tanah Ini Milik Ny.Wi.Liem Dan Robert Soetanto Dilarang Masuk Tanpa Ijin Dari Kuasa Hukumnya Dr.Petrus FR.Msc.SH*" yang terpasang didepan pagar beton didepan bangunan milik Herry T/ Yayasan Selatan Sejahtra .
- Bahwa pada hari Kamis Agustus 2018 yang saya sudah lupa tanggalnya, saya kembali ke lokasi tersebut sehingga pada saat itu saya melihat ada dua gembok yang terpasang di pintu pagar tersebut dimana salah satunya gembok menggunakan tali sleng dan yang gembok satunya lagi yang menggunakan rantai sepeda,selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian, saya ditelpon oleh Herry Tjarlex untuk datang ke lokasi bangunan tersebut dan pada saat saya tiba di lokasi saya ketemu dengan pak Babinsa bernama Salehuddin, kemudian memperlihatkan kepada saya bahwa pintu pagar besi milik Herry Tjarlex telah di potong lalu dijadikan pintu kecil dan memotong tali sleng gembok tersebut dan juga terpasang pagar kawat duri yang panjangnya sekitar 10 meter didalam lokasi bangunan tersebut, tidak lama kemudian pak Herry Tjarlex juga datang ke lokasi tersebut dan melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa orang yang memasang papan bicara tersebut sebab saya tidak melihat orang yang memasangnya,namun sekitar jam 23.00 wita, saya sempat mendengar bunyi pukulan palu-palu depan bangunan,namun saya tidak sempat melihat karena saya kira pekerja bangunan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gembok yang menggunakan tali sleng adalah milik Herry Tjiarlex sebab gembok yang menggunakan tali sleng saya yang gembok setiap hari pada saat masuk dan pulang kerja sedangkan gembok yang menggunakan rantai sepeda saya tidak tahu pemiliknya.
- Bahwa saya tidak melihat langsung siapa orang yang telah memotong pintu pagar besi dan memotong tali sleng gembok milik HERRY TJARLEX karena nanti setelah kejadian baru saya melihatnya.
- Bahwa saya tidak tahu siapa orang yang memasang pagar kawat duri yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter didalam lokasi bangunan tersebut.
- Bahwa saya tidak tahu alat apa yang digunakan memotong pintu pagar besi dan tali sleng gembok milik HERRY TJARLEX. namun penyampaian oleh pak Babinsa kepada saya bahwa alat yang orang memotong pagar besi milik HERRY TJARLEX adalah Gurinda dan mesin las.
- Bahwa saya tidak tahu berapa orang yang memotong pagar besi milik HERRY TJARLEX menggunakan Gurinda dan mesin las.
- Bahwa setelah adanya pemotongan pintu pagar besi dan tali sleng gembok milik HERRY TJARLEX ada barang lain milik HERRY TJARLEX yang di rusak yaitu 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) lembar pintu ruko yang terbuat dari besi dan dua buah kunci, namun saya tidak tahu siapa yang merusaknya.
- Bahwa dua buah gembok tersebut dirusak dengan cara memotong kedua tersebut dan mencungkil dua lembar pintu ruko yang terbuat dari besi .
- Bahwa saya tidak mengetahui kapan pengrusakan tersebut terjadi, namun saya lihatnya yaitu pada tanggal 27 September 2018 sekitar jam 09.00 wita.
- Bahwa dengan dipotongnya pintu pagar besi, dua buah gembok milik HERRY TJARLEX maka pintu pagar tersebut jelas mengalami kerusakan sebab bentuk telah berubah dimana pintu pagar sebelum dipotong panjangnya kurang lebih 4 Meter, namun setelah potong maka panjang berubah menjadi sekitar 2 meter dan dua buah gembok tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah terpotong dan dua lembar daun pintu tersebut masih bisa digunakan tapi sudah rusak dan berubah bentuk (peot) sedangkan untuk dua buah kuncinya tidak dapat digunakan lagi .
- Bahwa perkara tindak pidana menghancurkan, merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 s/d Tanggal 13 September 2018 bertempat di Kantor/rumah Yayasan Sejahtera Selatan Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kej. Ujung Padan Kota Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari HERRY TJARLEX mengenai rusaknya pintu pagar besi miliknya dan pemasangan pagar kawat duri dan papan bicara bertuliskan "*Ny.Wi.Liem Dan Robert Soetanto Dari Kuasa Hukumnya Dr.Petrus Fr.Msc.Sh*" diatas tanah milik HERRY TJARLEX .
- Bahwa saya kenal HERRY TJARLEX karena bos saya dimana saya bekerja sebagai tukang batu di bangunannya di Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar atau tempat terjadinya pengrusakan pintu pagar besi miliknya dan pemasangan pagar kawat duri serta papan bicara tersebut,namun saya tidak kenal dengan Ny.Wi.Liem, Robert Soetanto,Dr.Petrus FR.Msc.SH dan Lucia Eny Tumanan, kesemuanya tidak ada hubungan keluarga dengan saya.
- Bahwa dilokasi bangunan tersebut saya ditugaskan oleh pak Herry Tjarlex memegang kunci pagar sehingga saya setiap hari datang membuka pintu pagar tersebut sebab ada pekerja plapon yang sementara kerja dibangunan tersebut, selanjutnya sekitar bulan Juli 2018, setelah saya pulang kerja tiba-tiba saya melihat ada papan bicara Tertulis "*Tanah Ini Milik Ny.Wi.Liem Dan Robert Soetanto Dilarang Masuk Tanpa Ijin Dari Kuasa Hukumnya Dr.Petrus FR.Msc.SH*" yang terpasang didepan pagar beton didepan bangunan milik Herry Tjarlex,
- Bahwa pada hari Kamis Agustus 2018 yang saya sudah lupa tanggalnya, saya kembali ke lokasi tersebut sehingga pada saat itu saya melihat ada dua gembok yang terpasang di pintu pagar tersebut dimana salah satunya gembok menggunakan tali sleng dan yang gembok satunya lagi yang menggunakan rantai sepeda,selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian, saya ditelpon oleh Herry Tjarlex untuk datang ke lokasi bangunan tersebut dan pada saat saya tiba di lokasi saya ketemu dengan pak Babinsa bernama Salehuddin, kemudian memperlihatkan kepada saya bahwa pintu pagar besi milik Herry Tjarlex telah di potong lalu dijadikan pintu kecil dan memotong tali sleng gembok tersebut dan juga terpasang pagar kawat duri yang panjangnya sekitar 10 meter didalam lokasi bangunan tersebut, tidak lama kemudian pak Herry Tjarlex juga datang ke lokasi tersebut dan melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang memasang papan bicara tersebut sebab saya tidak melihat orang yang memasangnya,namun sekitar jam 23.00 wita, saya sempat mendengar bunyi pukulan palu-palu depan bangunan,namun saya tidak sempat melihat karena saya kira pekerja bangunan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gembok yang menggunakan tali sleng adalah milik Herry Tjiarlex sebab gembok yang menggunakan tali sleng saya yang gembok setiap hari pada saat masuk dan pulang kerja sedangkan gembok yang menggunakan rantai sepeda saya tidak tahu pemiliknya .
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah memotong pintu pagar besi dan memotong tali sleng gembok milik HERRY TJARLEX karena nanti setelah kejadian baru saya melihatnya.
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang memasang pagar kawat duri yang panjangnya sekitar 10 meter didalam lokasi bangunan tersebut.
- Bahwa benar saya tidak tahu alat apa yang digunakan memotong pintu pagar besi dan tali sleng gembok milik HERRY TJARLEX. namun penyampaian oleh pak Babinsa kepada saya bahwa alat yang orang memotong pagar besi milik HERRY TJARLEX adalah Gurinda dan mesin las.
- Bahwa saya tidak tahu berapa orang yang memotong pagar besi milik HERRY TJARLEX menggunakan Gurinda dan mesin las.
- Bahwa setelah adanya pemotongan pintu pagar besi dan tali sleng gembok milik HERRY TJARLEX ada barang lain milik HERRY TJARLEX yang di rusak yaitu dua buah gembok dan dua lembar pintu ruko yang terbuat dari besi dan dua buah kunci, namun saya tidak tahu siapa yang merusaknya.
- Bahwa dua buah gembok tersebut dirusak dengan cara memotong kedua tersebut dan mencungkil dua lembar pintu ruko yang terbuat dari besi .
- Bahwa saya tidak mengetahui kapan pengrusakan tersebut terjadi, namun saya lihatnya yaitu pada tanggal 27 September 2018 sekitar jam 09.00 wita.
- Bahwa dengan dipotongnya pintu pagar besi, dua buah gembok milik HERRY TJARLEX maka pintu pagar tersebut jelas mengalami kerusakan sebab bentuk telah berubah dimana pintu pagar sebelum dipotong panjangnya kurang lebih 4 Meter, namun setelah potong maka panjang berubah menjadi sekitar 2 meter dan dua buah gembok tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah terpotong dan dua lembar daun pintu tersebut masih bisa digunakan tapi sudah rusak dan berubah bentuk (peot) sedangkan untuk dua buah kuncinya tidak dapat digunakan lagi .
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh korban selaku ketua atau penanggung jawab Yayasan Sejahtra selatan karena saksi tidak menanyakannya .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan;

3. Saksi **MUH DINAR, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saya pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Makassar adalah Plt.Kasi Hubungan Hukum ATR/BPN Kota Makassar dan saya diangkat sebagai Plt. Kasi Hubungan Hukum Kantor ATR/BPN Kota Makassar sejak, tanggal 02 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sulsel Nomor:6/Sph-73.Up.02.03/II/2019, tanggal 2 Januari 2018 .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya Plt.Kasi Hubungan Hukum pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Makassar yaitu membantu Kepala Kantor dalam hal proses penetapan hak atas tanah, pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor pertanahan Kota Makassar seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor:38 tahun 2015;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Herry Tjarlex, Lucia Enydan DR.Petrus FR, SH., Msc.
- Bahwa sesuai data yang ada pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Makassar bahwa SHGB Nomor:20045/Kel.Baru, tanggal 19 Juni 2013, Surat Ukur Nomor: 01220/2013 tanggal 12 Juni 2012 luas 509 M² an.Yayasan Selatan Sejahteraterdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan masih sah sebagai bukti milik atas tanah, yang mana SHGB tersebut berahir haknya pada tanggal 25 Juli 2032 dan ada buku tanahnya .
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar SHGB Nomor:20045/Kel. Baru, tanggal 19 Juni 2013, Surat Ukur Nomor: 01220/2013 tanggal 12 Juni 2012 luas 509 M² an.Yayasan Selatan Sejahteraterbit berdasarkan pemecahan dari SHGB No.20043/Baru Surat Ukur No.01203/2010 tanggal 17 Desember 2010 luas 2.433 M² an.Bachtiar Winarso yang dipecah menjadi 2 (dua) bidang yaitu SHGB No.20045/Kel.Baru seluas 509 M² dan SHGB No.20046/Kel.Baru seluas 1.924M² an.BACHTIAR WINARSO, selanjutnya SHGB No.20045/Kel.Baru seluas 509 M² dijual oleh BACHTIAR WINARSO ke YAYASAN SELATAN SEJAHTERA berdasarkan Akta Jual Beli No.67/2014, tanggal 03 Maret 2014 yang dibuat oleh PPAT Sri Hartini Widjaja, SH .
- Bahwa berdasarkan warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar SHGB No.20043/Baru Surat Ukur No.01203/2010 tanggal 17 Desember 2010 luas 2.433 M² an.Bachtiar Winarsoterbit berdasarkan SK Kakanwil BPN Provinsi Sulsel No.15/HGB/BPN.73.71/2012, tanggal 19 Juli 2012, adapun warkah penerbitannya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebahagian Bekas tanah Eigendom Vervonding No.1020;
- b. Sebahagian Bekas SHGB No.33/Kel.Baru seluas 453 M2;
- c. Fotokopi surat Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan RI No.S-1055/MK-2/2002, tanggal 24 Maret 2003, tentang pelepasan bekas milik asing/china di Jl.Sultan Hasanuddin No.13 Kel.Maloku Kec.Ujung Pandang Kota Makassar.
- d. Surat Gubernur Sulsel No.6/PBMC/V/2003, tanggal 7 Mei 2003 dan No.593 312/6077/Dekon, tanggal 23 Desember 2003, tentang pelepasan asset milik asing/china di Jl.Sultan Hasanuddin No.13 Kel.Maloku Kec.Ujung Pandang Kota Makassar ;
- e. Fotokopi Surat Kepala BPN No.550.3-756, tanggal 06 April 2004, tentang penyelesaian sertifikat atas nama BACHTIAR WINARSO atas asset bekas milik asing/china Jl.Sultan Hasanuddin No.13 Kel.Maloku Kec.Ujung Pandang Kota Makassar;
- f. Fotokopi Salinan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Makassar No.75/Pdt/2005/PT.Mks, tanggal 27 September 2005, antara Universitas Negeri Makassar dkk sebagai pembading melawan Bachtiar Winarso sebagai terbading ;
- g. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.590 K/Pdt/2006, tanggal 28 Agustus 2008 antara Bachtiar Winarso melawan Universitas Negeri Makassa.
- h. Sk Kanwil BPN Prov.Sulsel No.15/HGB/BPN-73-71/2012, tanggal 19 Juli 2012, yang ditanda tangani oleh Drs.Ruli Irawan, SH.,MH, tentang pemberian HGB kepada Bachtiar Winarso atas tanah seluas 2.433 M2 yang terletak di Kel.Baru Kec.Ujung Pandang Kota Makassar;
- i. Surat Pernyataan tanah-tanah yang di punyai pemohon, tanggal 1 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh Bachtiar Winarso .
- j. Surat Pernyataan Bachtiar Winarso tanggal 1 Juli 2009 dengan batas-batas Utara JIMMY WUISANG, Timur Benny Anugrah, Selatan Ibu Dewi, Barat Jalan Sultan Hasanuddin;
- k. Surat permohonan HGB dari Bachtiar Winarso, tanggal 1 Juli 2009 .
- l. Perjanjian perdamaian tanggal 15 Januari 2012 antara Bachtiar Winarso dengan PROF.DR.H.ARISMAN, Mpd yang bertindak mewakili UNM .
- m. Surat dari Departemen Keuangan RI tanggal 21 Agustus 2003, tentang penyelesaian tanah milik asing/china di Jl.Sultan Hasanuddin



No.13 Kel.Maloku Kec.Ujung Pandang Kota Makassar .

n. Surat dari Pemprov Sulsel No.593.312/6077/Dekon, tanggal 23 Desember 2003, tentang pensertifikatan asset di Jalan Sultan Hasanuddin No.13 Makassar.

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor BPN Kota Makassar, SHGB Nomor :315/Baru, tanggal 10 Juni 1980, Surat Ukur Nomor:151, tanggal 26 September 1961 luas 516 M² atas nama Wenda Limowaty Liem dan Robert Soetanto terdaftar dan ada buku tanahnya, namun SHGB tersebut sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti milik atas tanah karena telah berahir haknya sejak tanggal 10 Juni 2000.
- Bahwa dengan berahir masa berlakunya SHGB Nomor:315/Baru, tanggal 10 Juni 1980, Surat Ukur Nomor :151, tanggal 26 September 1961 luas 516 M² An.Wenda Limowaty Liem dan Robert Soetanto, tidak mempunyai kekuatan pembuktian hak atas obyek tanah tersebut atau kata lain tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas obyek tanah, namun bisa di perbaharui .
- Bahwa SHGB Nomor:315/Baru, tanggal 10 Juni 1980, Surat Ukur Nomor :151, tanggal 26 September 1961 luas 516 M²An.Wenda Limowaty Liem Dan Robert Soetantomasih bisa diperbaharui haknya sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah Jo Peraturan Kepala BPN RI No.3 tahun 1997, tentang aturan pelaksanaan PP No.24.
- Bahwa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah Jo Peraturan Kepala BPN RI No.3 tahun 1997, tentang aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 untuk dapat memperbaharui SHGB Nomor:315/Baru, tanggal 10 Juni 1980, Surat Ukur Nomor :151, tanggal 26 September 1961 luas 516 An. WENDA LIMOWATY LIEM dan ROBERT SOETANTOBahwa Persyaratannya yaitu:
 - a. bahwa pemilik SHGB Nomor:315/Baru, tanggal 10 Juni 1980, Surat Ukur Nomor :151, tanggal 26 September 1961 luas 516 M² atas nama WENDA LIMOWATY LIEM dan ROBERT SOETANTO, harus menguasai obyek tanah tersebut secara fisik;
 - b. tidak ada hak lain pada lokasi tanah yang akan diperbaharui haknya;
 - c. pemohon berkewajiban membayar biaya-biaya sesuai aturan yang berlaku;



- d. tidak sedang dalam sengketa.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor BPN Kota Makassar, SHGB No. :315/Baru, Tgl.10 Juni 1980, Surat Ukur Nomor:151, tanggal 26 September 1961 luas 516 M²An.Wenda Limowaty Liem dan Robert Soetanto terbit berdasarkan SK Gubernur No.45/HGB/DIT-AGR/1980, tanggal 10 Juni 1980 yang inti isinya bahwa "menyatakan SHGB No.33/ Sultan Hasanuddin, Surat Ukur No.151/1961, tanggal 26 Juni 1991 luas 516 M² menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak dikeluarkannya surat keputusan ini dan memberikan kepada Eddy Soetanto, untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
 - Bahwa sesuai data buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar SHGB No.33/Sultan Hasanuddin, Surat Ukur No.151/1961, tanggal 26 Juni 1961 luas 516 M² terbit pertama kali an.Perseroan Dibawah Firma Hong Long & Co v/h Tan Ke Awe " *didirikan di Makassar*" yang berasal dari Bekas Eigendom 1019 (Seb) Akte No.42 tanggal 15 Mie 1956, selanjutnya beralih ke Eddy Soetanto berdasarkan Akta Hibah No.862/XI/ 1978, tanggal 27 November 1978, yang dibuat oleh PPAT Lucy Mulyani, selanjutnya HGB No.33 dimatikan berdasarkan SK Gubernur No.45/HGB/ DIT-AGR/1980, tanggal 10 Juni 1980 yang inti isinya bahwa "menyatakan SHGB No.33/Sultan Hasanuddin, Surat Ukur No.151/1961, tanggal 26 Juni 1991 luas 516 M² menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak dikeluarkannya surat keputusan ini dan memberikan kepada Eddy Soetanto, untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga terbit SHGB Nomor:315/Baru, tanggal 10 Juni 1980, Surat Ukur Nomor :151, tanggal 26 September 1961 luas 516 M²An. .Eddy Soetanto, kemudian di wariskan ke Wenda Limowaty Liem $\frac{3}{4}$ dan Robert Soetanto $\frac{1}{4}$ sesuai keterangan hak waris tanggal 6 Oktober 1994 .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara tindak pidana menghancurkan, merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 s/d Tanggal 13 September 2018 bertempat di Kantor/ rumah Yayasan Sejahtra Selatan Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kej. Ujung Padan Kota Makassar .
- Bahwa terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang



meringankan namun saksi tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan didepan persidangan.

- Bahwa terdakwa mengatakan tidak membenarkan tuduhan pengerusakan yang ditudukan kepada dirinya .

Bahwa pengakuan terdakwa bila ia tidak pernah melakukan pengerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 2 (dua) buah papan bicara bertuliskan “ *tanah ini milik ny.w.l.liem dan robert soetanto dilarang masuk tanpa ijin dari kuasa hukum DR.petrus FR.M.SC.SH* .
- 1 (satu) lembar kertas laminating bertuliskan “Contact Persson : Ibu Eny 082395898887”;
- 1 (satu) buah pintu pagar besi beserta 2 (dua) buah gembok;
- 1 (satu) buah gembok beserta tali sleng;
- Pagar kawat duri beserta tiangnya;
- 2 (dua) buah gembok yang terpotong;
- 2 (dua) lembar daun pintu besi beserta 2 (dua) buah kuncinya.
- Berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor:2064/ Pen.Pid / 2018 / PN Mks, tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita /320/ XII / RES.1.10. / 2017 / Ditreskrimum tanggal 21 Desember 2018 telah melakukan penyitaan barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) buah gembok yang digembokan di pintu besi Rukan/ Ruko;
- - 1 (satu) buah potong kawat las.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pengerusakan dengan cara merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 s/d Tanggal 13 September 2018 bertempat di Kantor/rumah Yayasan Sejahtra Selatan Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kej. Ujung Padan Kota Makassar .
- Bahwa terdakwa Dr. PETRUS FR, Msc., SH dan Eny pernah kelokasi kejadian yang menjadi sengketa di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dan bertemu dengan korban Harry T untuk membicarakan perdamaian mengenai obyek tanah permasalahan yang terletak di Jl.Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru



Kec.Ujung Pandang Kota Makassar namun tidak menemui jalan penyelesaian .

- Bahwa awalnya terdakwa DR. PETRUS memasang Plang (papan bicara) ukuran 3 (tiga) M dan Lebar 1 ½ M kemudian terdakwa kembali memasang plang (papan bicara) dengan panjang 80 Cm dan lebar 50 (lima puluh) Cm selanjutnya pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wita kemudian terdakwa menyuruh 4 (empat) orang tukang untuk memotong pintu pagar besi dan seng Rumah/Kantor Yayasan Sejahtra Selatan milik Herry Tjarlex (selaku ketua Yayasan) yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar,
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Gurinda lalu memberi tanda pada pintu seng dan besi yang akan dipotong oleh tukang dengan menggunakan mesin Gurinda kemudian mengatakan "*potong itu sesuai yang saya kasih tanda*" selanjutnya atas perintah terdakwa 4 (empat) orang tukang langsung memotong pintu pagar besi dengan cara 3 (tiga) orang menghadap ke pintu pagar besi lalu 1 (satu) orang tukang memegang mesin Gurinda lalu memotong pintu besi dan seng hingga terpotong yang telah diberi tanda kemudian 2 (dua) orang membuka paksa seng penutup pintu pagar besi selanjutnya 3 (tiga) orang memegang pintu pagar lalu 1 (satu) orang tukang memasang tiang besi baru lalu pintu pagar yang dipotong dan dibuat pintu kecil pada pagar pintu yang telah dipotong dengan menggunakan mesin las dan setelah selesai terdakwa kemudian mengunci pintu pagar rumah/kantor milik Herry T selaku Ketua yayasan Selatan Sejahtra dengan menggunakan gembok .
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 05 September 2018, sekitar pukul 15.30 wita 3 (tiga) orang tukang datang kepekarangan rumah/ Kantor Yayasan Selatn Selatan Sejahtra milik Harry Tjarlex (Ketua Yayasan) di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 dengan membawa 1 (satu) sak semen dan 1 (satu) ikat besi siku dengan panjang ± 2 (dua) Meter lalu ke 3 (tiga) tukang memikul semen dan besi siku tersebut masuk kedalam pekarangan dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah/kantor Yayasan Selatan Sejahtra kemudian terdakwa menggali beberapa lubang dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang ± 1 (satu) meter sebagai tanda tempat pemasangan tiang besi, kemudian terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang tukang dengan mengatakan "*pasang disini pagarnya' kasih lurus dengan patok*" lalu atas perintah terdakwa 3 (tiga) orang tukang menggali beberapalubang



dihalaman rumah/kantor Yayasan Selatan Sejahtra sesuai yang diberi tanda oleh terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) buah linggis dengan cara 1 (satu) orang tukang menggali lubang kemudian 2 (dua) orang tukang mengeluarkan tanah galian dari lubang secara bergantian kemudian 3 (tiga) orang tukang bersama – sama memasang beberapa tiang besi siku lalu dicor kemudian membentangkan kawat duri pada tiangselanjutnya sekitar pukul 16.00 wita dengan menggunakan gunting besar terdakwa memotong 2 (dua) gembok pintu/ruko Yayasan Selatan Sejahtra lalu membuka paksa 2 (dua) kunci lainnya dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa membuka dan mencungkil pintu lalu mengambil 1 (satu) buah betel dengan panjang ± 20 (dua) puluh Cm yang digunakan untuk mencungkil pintu lainnya hingga pintu berisi plat terbuka dengan paksa .

–Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga pintu pagar besi dan 1 (satu) buah gembok pintu rumah/kantor milik yayasan Selatan Sejahtra mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi sehingga korban selaku Ketua Yayasan Sejahtra Selatan mengalami kerugian sebesar 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Di Pakai, Atau Menghilangkan Barang Sesuatuyang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain
3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Lanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang



(person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam suatu tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara orang yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian, yakni terdakwa Asri Bin Mustamin, serta fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi –saksi yang menerangkan bahwa terdakwa benar DR. PETRUS FADJAR BHAKTI RAMPISELA, Msc., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan bahwa seluruh identitas terdakwa sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar merupakan identitas dari terdakwa, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Di Pakai, Atau Menghilangkan Barang Sesuatuyang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi HERRY TJARLE, ANSAR HASAN DG. TARANG, MUH DINAR, SH. Bahwa kejadian tindak pidana pengerusakan dengan cara merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 s/d Tanggal 13 September 2018 bertempat di Kantor/rumah Yayasan Sejahtra Selatan Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kej. Ujung Padan Kota Makassar .

Bahwa terdakwa Dr. PETRUS FR, Msc., SH dan Eny pernah kelokasi kejadian yang menjadi sengketa di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dan bertemu dengan korban Harry T untuk membicarakan perdamaian mengenai obyek tanah permasalahan yang terletak di Jl.Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec.Ujung Pandang Kota Makassar namun tidak menemui jalan penyelesaian .

Bahwa awalnya terdakwa DR. PETRUS memasang Plang (papan bicara) ukuran 3 (tiga) M dan Lebar 1 ½ M kemudian terdakwa kembali memasang plang (papan bicara) dengan panjang 80 Cm dan lebar 50 (lima puluh) Cm selanjutnya pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wita kemudian



terdakwa menyuruh 4 (empat) orang tukang untuk memotong pintu pagar besi dan seng Rumah/Kantor Yayasan Sejahtra Selatan milik Herry Tjarlex (selaku ketua Yayasan) yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar,

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Gurinda lalu memberi tanda pada pintu seng dan besi yang akan dipotong oleh tukang dengan menggunakan mesin Gurinda kemudian mengatakan "*potong itu sesuai yang saya kasih tanda*" selanjutnya atas perintah terdakwa 4 (empat) orang tukang langsung memotong pintu pagar besi dengan cara 3 (tiga) orang menghadap ke pintu pagar besi lalu 1 (satu) orang tukang memegang mesin Gurinda lalu memotong pintu besi dan seng hingga terpotong yang telah diberi tanda kemudian 2 (dua) orang membuka paksa seng penutup pintu pagar besi selanjutnya 3 (tiga) orang memegang pintu pagar lalu 1 (satu) orang tukang memasang tiang besi baru lalu pintu pagar yang dipotong dan dibuat pintu kecil pada pagar pintu yang telah dipotong dengan menggunakan mesin las dan setelah selesai terdakwa kemudian mengunci pintu pagar rumah/kantor milik Herry T selaku Ketua yayasan Selatan Sejahtra dengan menggunakan gembok .

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 05 September 2018, sekitar pukul 15.30 wita 3 (tiga) orang tukang datang kepekarangan rumah/Kantor Yayasan Selatn Selatan Sejahtra milik Harry Tjarlex (Ketua Yayasan) di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 dengan membawa 1 (satu) sak semen dan 1 (satu) ikat besi siku dengan panjang \pm 2 (dua) Meter lalu ke 3 (tiga) tukang memilkul semen dan besi siku tersebut masuk kedalam pekarangan dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah/kantor Yayasan Selatan Sejahtra kemudian terdakwa menggali beberapa lubang dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang \pm 1 (satu) meter sebagi tanda tempat pemasangan tiang besi, kemudian terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang tukang dengan mengatakan "*pasang disini pagarnya' kasih lurus dengan patok*" lalu atas perintah terdakwa 3 (tiga) orang tukang menggali beberpalubang dihalaman rumah/kantor Yayasan Selatan Sejahtra sesuai yang diberi tanda oleh terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) buah linggis dengan cara 1 (satu) orang tukang menggali lubang kemudian 2 (dua) orang tukang mengeluarkan tanah galian dari lubang secara bergantian kemudian 3 (tiga) orang tukang bersama – sama memasang beberapa tiang besi siku lalu dicor kemudian membentangkan kawat duri pada tiangselanjutnya sekitar pukul 16.00 wita dengan menggunakan gunting besar terdakwa memotong 2 (dua) gembok



pintu/ruko Yayasan Selatan Sejahtra lalu membuka paksa 2 (dua) kunci lainnya dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa membuka dan mencungkil pintu lalu mengambil 1 (satu) buah betel dengan panjang \pm 20 (dua) puluh Cm yang digunakan untuk mencungkil pintu lainnya hingga pintu berisi plat terbuka dengan paksa .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga pintu pagar besi dan 1 (satu) buah gembok pintu rumah/kantor milik yayasan Selatan Sejahtra mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi sehingga korban selaku Ketua Yayasan Sejahtra Selatan mengalami kerugian sebesar 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Lanjut

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Gurinda lalu memberi tanda pada pintu seng dan besi yang akan dipotong oleh tukang dengan menggunakan mesin Gurinda kemudian mengatakan “*potong itu sesuai yang saya kasih tanda*” selanjutnya atas perintah terdakwa 4 (empat) orang tukang langsung memotong pintu pagar besi dengan cara 3 (tiga) orang menghadap ke pintu pagar besi lalu 1 (satu) orang tukang memegang mesin Gurinda lalu memotong pintu besi dan seng hingga terpotong yang telah diberi tanda kemudian 2 (dua) orang membuka paksa seng penutup pintu pagar besi selanjutnya 3 (tiga) orang memegang pintu pagar lalu 1 (satu) orang tukang memasang tiang besi baru lalu pintu pagar yang dipotong dan dibuat pintu kecil pada pagar pintu yang telah dipotong dengan menggunakan mesin las dan setelah selesai terdakwa kemudian mengunci pintu pagar rumah/kantor milik Herry T selaku Ketua yayasan Selatan Sejahtra dengan menggunakan gembok .

Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 05 September 2018, sekitar pukul 15.30 wita 3 (tiga) orang tukang datang kepekarangan rumah/Kantor Yayasan Selatn Selatan Sejahtra milik Harry Tjarlex (Ketua Yayasan) di Jl. Sultan Hasanuddin No.13 dengan membawa 1 (satu) sak semen dan 1 (satu) ikat besi siku dengan panjang \pm 2 (dua) Meter lalu ke 3 (tiga) tukang memikul semen dan besi siku tersebut masuk kedalam pekarangan dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah/kantor Yayasan Selatan Sejahtra kemudian terdakwa menggali beberapa lubang dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang \pm 1 (satu)



meter sebagai tanda tempat pemasangan tiang besi, kemudian terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang tukang dengan mengatakan “*pasang disini pagarnya’ kasih lurus dengan patok*” lalu atas perintah terdakwa 3 (tiga) orang tukang menggali beberapalubang di halaman rumah/kantor Yayasan Selatan Sejahtra sesuai yang diberi tanda oleh terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) buah linggis dengan cara 1 (satu) orang tukang menggali lubang kemudian 2 (dua) orang tukang mengeluarkan tanah galian dari lubang secara bergantian kemudian 3 (tiga) orang tukang bersama – sama memasang beberapa tiang besi siku lalu dicor kemudian membentangkan kawat duri pada tiang selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita dengan menggunakan gunting besar terdakwa memotong 2 (dua) gembok pintu/ruko Yayasan Selatan Sejahtra lalu membuka paksa 2 (dua) kunci lainnya dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa membuka dan mencungkil pintu lalu mengambil 1 (satu) buah betel dengan panjang ± 20 (dua) puluh Cm yang digunakan untuk mencungkil pintu lainnya hingga pintu berisi plat terbuka dengan paksa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, makasecara hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada korban.

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, penjatuhan pidana yang pantas terhadap terdakwa adalah pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DR. PETRUS FADJAR BHAKTI RAMPISELA, Msc, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pengrusakan “ ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari SELASA tanggal 27 April 2021 oleh kami HARTO PANCONO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, HENENG PUJADI, SH. MH dan SURATNO, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **RABU** tanggal **28 April 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh ERNA HARUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh LISKEN TAMPUBOLON, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



HENENG PUJADI, SH. MH.

HARTO PANCONO, SH. MH.

SURATNO, SH.

Panitera Pengganti,

ERNA HARUN, SH.